



PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

ZUNITA NUR FITRIANA Binti BIRAN, No. Induk KTP 3320096507940002, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 25 Juli 1994, Tempat Tinggal Desa Kunir RT. 05 RW. 01, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staff pabrik, Pendidikan Sarjana/S1, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 1 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa., tanggal 2 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1966, orang tua Pemohon yang bernama Biran Bin Pleno dan Kibyah Binti Ngadimin telah melakukan Pernikahan di KUA Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;-----
2. Bahwa Pemohon bernama Zunita Nur Fitriana dan telah memiliki akte kelahiran, namun pada akte kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada bulan kelahiran Pemohon tertulis bulan Pebruari yang seharusnya ditulis bulan Juli yang mana bulan tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen - dokumen pribadi Pemohon , antara lain Ijazah, KK dan KTP;-----
3. Bahwa bulan lahir Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen - dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni bulan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Ijazah, KK dan KTP Pemohon yaitu bulan Juli Untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan penetapan perubahan bulan lahir pada Akte Kelahiran Pemohon; -----

4. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan bulan lahir Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----
5. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, menyatakan bulan lahir Pemohon yang tersebut pada Akte kelahiran Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah bulan lahir Pemohon yang tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bulan Pebruari menjadi bulan **Juli**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 12416/IST/2007 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3320096507940002, tanggal 6 September 2013, atas nama ZUNITA NUR FITRIANA, (bukti P-1);-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320091008054116, tanggal 12 Agustus 2013, atas nama Kepala Keluarga BIRAN, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Ijasah Sarjana, No. I-71645, tanggal 1 Februari 2017, atas nama ZUNITA NUR FITRIANA, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 12416/IST/2007, tanggal 23 Juni 2007, atas nama ZUNITA NUR FITRIANA, (bukti P-4);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUDARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama BIRAN dan KIBYAH;-----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;---
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, bulan lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya Pemohon yaitu bulan Pebruari, diperbaiki menjadi bulan Juli;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum) atau untuk melamar pekerjaan;-----

2. **Saksi NGATENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama BIRAN dan KIBYAH;-----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;---
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, bulan lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya Pemohon yaitu bulan Pebruari, diperbaiki menjadi bulan Juli;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum) atau untuk melamar pekerjaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Kunir RT. 005 RW. 001, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi SUDARMANTO dan saksi NGATENO di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;-----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;-----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu :-----

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;-----
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;-----

-----Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

-----Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa orang tua Pemohon bernama BIRAN dan KIBYAH, dan maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah bulan Juli;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, bulan lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya Pemohon yaitu bulan Pebruari, diperbaiki menjadi bulan Juli, dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum) atau untuk melamar pekerjaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan bulan lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka tiga Permohonan Pemohon yang menyatakan : Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 12416/IST/2007 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan, petitum tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon, yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, bulan lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya Pemohon bulan Pebruari, diperbaiki menjadi bulan Juli;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan bulan lahir Pemohon, dalam Akta Kelahiran Pemohon, kepada Pejabat pada kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran, yakni : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 12416/IST/2007, tertanggal 23 Juni 2007, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 SEPTEMBER 2020**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

EKO BUDHI HARTO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 125.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :		Rp. 251.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)